



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 3546/UN26/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kemendikbudristek yang mengacu pada rencana pengembangan kompetensi sesuai dengan strategi Wiyata Kinarya Kemendikbudristek;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pegawai di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pegawai di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pegawai di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai Universitas Lampung periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 untuk disampaikan kepada Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek.

KETIGA : Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pegawai di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pegawai di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2021 melakukan penginputan data kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang telah disusun.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 02 Desember 2021  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002



Tembusan :

1. Mendikbudristek di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor Universitas Lampung;
3. Para Dekan Universitas Lampung
4. Para Kepala Biro Universitas Lampung;
5. Para Ketua Lembaga Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3546/UN26/KP/2021

TANGGAL : 02 DESEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM KERJA PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN  
2021.

Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pegawai di lingkungan  
Universitas Lampung Tahun 2021.

Ketua Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si.

Anggota Pengarah : Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.

Penanggungjawab : Ida Ropaida, S.E., M.M.

Ketua : Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.

Sekretaris : Budi Suroso, S.I.Kom.

Anggota Tim Kerja : 1. Dra. Eka Purnama, M.A.

2. Yodhi Rahmadani, S.E.

3. Makmun Murod, S.E.

4. Rustam, S.T.


5. Suhono, S.I.P.

6. Ir. Andhi, M.Si.

7. Samingun, S.H.

8. Nila Susila Yulianti, S.Kom., M.Kom.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP196112301988031002 